



PUTUSAN

Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Oktober 2014 dan berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor Xxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 12 Juli 2022;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat. Selama pernikahan tersebut  
Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah  
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami  
istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 Penggugat dengan  
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus  
dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki sifat tempramental, sering kali mengucapkan kata-  
kata kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
  - b. Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan  
memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah  
sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun  
sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena  
itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2016 yang  
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dan sejak saat itu sudah tidak  
ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup  
rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang  
sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam  
membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup  
lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana  
tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu,  
maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun, sesuai ketentuan hukum ditetapkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan (hadhonah / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak Hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun;

dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 30 Oktober 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2. dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat memiliki sifat tempramental, sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
  - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
  - Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat memiliki sifat tempramental, sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx(L) umur 7 tahun masih dibawah umur selama ini dekat dengan ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk hadir serta telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil, sementara Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi ada keinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan fakta adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanjutkan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti kelahiran (P.2), dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan dekat dengan Penggugat dan hingga saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut mampu memeliharanya. Faktanya hubungan emosional antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat begitu sangat erat dan dekat. Penggugat menginginkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat bukan untuk memisahkan antara ayah dengan anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi pendidikannya dimasa mendatang dan Penggugat juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Tergugat hendak menjenguk anak tersebut.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan kesimpulan para ulama menunjukkan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadlonah dan hal tersebut sejalan dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan: "Dan bila suami iseri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa didalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud) yang maksudnya "Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari Kemudian" ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx(L) umur 7 tahun, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak dapat dikabulkan dan anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa bilamana Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak-anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1443 H, oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Zulfiarti dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Tratna Dewy, S.A.T, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRA. ZULFIARTI  
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.  
Panitera Pengganti

DRS. MUCHAMMADUN

TRATNA DEWY, S.A.T, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK/Proses ..... | Rp. 75.000.00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan.....	Rp 645.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi .....	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp. 790.000.00
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2208/Pdt.G/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)